



PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**MISMAN BIN AKAT**, NIK 6402070906650003, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 09 Oktober 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl . Hangtuah GG.7 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0025/Pdt.P/2024/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin (nikah) dengan dasar atau alasan sebagai berikut :

Nama : **Munasip bin Misman**  
Tempat tanggal lahir : Kutai Kartanegara, 03 Juli 2005 (umur 18 tahun 6 bulan)  
Agama : Islam

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Karyawan Bengkel  
Tempat kediaman di : Jl . Hangtuh GG.7 RT.002 RW.002 Kelurahan  
Tambahan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan

dengan calon istrinya :

Nama : **Riadhul Jannah binti Akhyak**  
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 03 Januari 2005 (umur 19 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat kediaman di : Jl. Hangtuh GG.7 RT.002 RW.002 Kelurahan  
Tambahan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan ;

1. Bahwa berdasarkan surat Penolakan dari KUA Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan nomor : B-008/Kua.13.27.04/PW.01/1/2024, tanggal 04 Januari 2024;
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama **Sumini binti Rukiran** tidak bisa ikut serta mendaftarkan Dispensasi Kawin anak kandungnya karena sakit stroke sesuai keterangan dari Dinas Kesehatan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : B-0008/DINKES/Pusk-S2/065.12/01/2024, tanggal 04 Januari 2024;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan jika perkawinan tidak segera di langsunkan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istri tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan saudara ataupun sedarah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami. Begitupun calon istrinya berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Munasip bin Misman** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Riadhul Jannah binti Akhyak**;
3. Membebaskan kepada Pemohon tersebut untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir dengan anak Pemohon dan calon istrinya akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon terkait dengan permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon istri berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon istri juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Pemohon sering melihat anak Pemohon sering pergi berduaan sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya anak Pemohon dan calon istri tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon istri, serta kedua orang tua calon istri;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Munasip bin Misman, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Bengkel, alamat di Jl . Hangtuh GG.7 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon hendak menikah dengan calon istri yang bernama Riadhul Jannah binti Akhyak;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon istri berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa benar anak Pemohon sering keluar rumah dengan calon istri;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dan berpenghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon istri yang bernama Riadhul Jannah binti Akhyak, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Tidak bekerja, alamat di Jl . Hangtuh GG.7 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Munasip bin Misman;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon istri berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa calon istri kenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa benar calon istri sering jalan berdua dengan anak Pemohon ;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyawarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon istri dan anak Pemohon dan sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dan berpenghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa orang tua calon istri, yang bernama Akhyak bin Abdul Ladi (ayah kandung), umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl . Hangtuah GG.7 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan Choiroh binti Pani (ibu kandung), umur 41 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jl . Hangtuah GG.7 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua kandung dari Riadhul Jannah binti Akhyak;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon istri berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa orang tua calon istri dan Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, orang tua calon istri dan Pemohon juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan orang tua calon istri ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena orang tua calon istri sering melihat anak Pemohon sering pergi berduaan sejak 2 tahun terakhir;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuannya anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sama-sama beragama Islam;
- Bahwa orang tua calon istri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6402070906650003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 13 April 2012, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-0008/DINKES/Pusk-S2/065.12/01/2024 atas nama istri Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 2 Januari 2024 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi ijazah Nomor DN-05/D-SMK/K13/1238271 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 19 Juli 2021 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama calon istri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Manunggal Gaya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 2 Januari 2024 yang bermeterai

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B.008/Kua.13.27.04/PW.01/01/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, tanggal 4 Januari 2024 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 812/004/430.102.I/2024 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Trajeng Kota Pasuruan, tanggal 2 Januari 2024 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.6);

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan orangtua kandung dari anak Pemohon, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 *juncto* Pasal 6 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, karena anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Pemohon berikut kedua orangtua calon istri tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.6) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (*nazagelen*), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, P.5, dan P.6 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat berwenang setempat, sehingga telah terbukti bahwa istri Pemohon sedang sakit stroke sehingga tidak bisa menjadi pihak Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa ijazah yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan kelahiran, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama Munasip bin Misman adalah anak laki-laki dari Pemohon yang lahir pada tanggal 03 Juli 2005, atau saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh anak Pemohon di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yakni Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak Pemohon, dikarenakan umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh Pemohon /anak Pemohon di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan karena anak

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat berwenang setempat, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon istri berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sering pergi keluar rumah dengan calon istri;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyawarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dan berpenghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Pemohon berikut orangtua calon istri menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat *hajiyat* (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "*dlaruriyah*" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madlarat yang lebih

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan";*

Sebagaimana juga Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";*

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (*rodho'ah*) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Pemohon dan orang tua calon istri untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terdapat fakta lain yaitu pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syari'* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Munasip bin Misman untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Riadhul Jannah binti Akhyak;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Achmad Ubaidillah, S.H.I.**, sebagai sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 0025/Pdt.P/2024/PA.Pas, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Mubayyinah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Achmad Ubaidillah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mubayyinah, S.H.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	100.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)